



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0027058-AH.01.14 Tahun 2020

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV MR UTAMA MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris Gita Melisa S.H., M.Kn.
Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 96
Kota Banda Aceh

Sesuai dengan data dalam format Isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Gita Melisa S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Banda Aceh, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 08 April 2020 mengenai pendaftaran CV MR UTAMA MANDIRI berkedudukan di Kota Banda Aceh telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 14 Mei 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Mei 2020
Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABU

Banda Aceh, 14 Mei 2020



(GITA MELISA, SH., M.Kn)

Notaris Banda Aceh

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN KOMANDITER
"CV. MR UTAMA MANDIRI"

Nomor: 02,-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), Pukul 15.00 (lima belas) WIB (Waktu Indonesia Barat). ----- Hadir berhadapan dengan saya, **GITA MELISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **MIRZA REZIANSYAH**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Rukun Damai IV No. 2, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171041010960004.-----
- | - Tuan **REZA AULIA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan Januari tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Rukun Damai IV No. 2, Desa Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171042801950002.-----



- Tuan **RAIHAN SYAHPUTRA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kepiting No. 3, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1171042010920003. -----

-Para penghadap telah memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas diri kepada saya, Notaris.--

-Para penghadap menerangkan dengan akta ini telah saling setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu Persekutuan Komanditer(Commanditaire Vennootschap) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama Persekutuan Komanditer:---

CV. MR UTAMA MANDIRI (selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

2. Perseroan ini berkedudukan di **Jl. Rukun Damai IV No. 2, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh**, dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh (para) Pesero Pengurus.

W A K T U -----

Pasal 2 -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----



----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah: -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: -----

- | A. PERDAGANGAN BESAR ECERAN; REPARASI DAN
| PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; -----
- | B. INFORMASI DAN KOMUNIKASI; -----
- | C. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA
| HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN
| PENUNJANG USAHA LAINNYA; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor; -----
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----
 - Perdagangan Besar Tekstil; -----
 - Perdagangan Besar Pakaian; -----
 - Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar; -----
 - Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk; -----
 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga; -----
 - Perdagangan Besar Alat Olahraga; -----
 - Perdagangan Besar Alat Musik; -----
 - Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer; -----
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; -----





- | - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian; -----
 - | - Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya; -----
 - | - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya; -----
 - | - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; -----
 - | - Perdagangan Besar Kaca; -----
 - | - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; -----
 - | - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; ---
 - | - Perdagangan Eceran Sayuran; -----
 - | - Perdagangan Eceran Hasil Peternakan; -----
 - | - Perdagangan Eceran Beras; -----
 - | - Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya; -----
 - | - Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak; -----
 - | - Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium; ---
 - | - Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi; -----
 - | - Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer; -----
- | b. Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi; -----

- |- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan
| Melalui Internet (E-Commerce); -----
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; ---
- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; --
- Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen
| Fasilitas Komputer Laiinya; -----
- Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa -----
| Komputer Lainnya;-----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas
Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi,
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang
Usaha Lainnya;-----
- Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa -----
| Administrasi Kantor;-----
- Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan
| Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya;
- Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan -----
| Insentif, Konferensi Dan Pameran; -----
| Event Organizer;-----
- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-
luasnya.-----

----- MODAL -----

----- Pasal 4.-----

--Modal perseroan ini berjumlah Rp. 250.000.000,-
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana setiap
waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan.----
--Bagian masing-masing pesero dalam modal
perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-
buku perseroan. Adapun mengenai bagian dari
masing-masing pesero terhadap modal perseroan ini





untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut:-----

- a. Tuan **MIRZA REZIANSYAH** sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). -----
- b. Tuan **REZA AULIA** sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----
- c. Tuan **RAIHAN SYAHPUTRA** sebesar 10% (sepuluh puluh persen) atau sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----

--Para persero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan--- pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua persero. -----

--Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing persero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua persero.-----

--Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing persero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 2.-----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5. -----

Penghadap Tuan **MIRZA REZIANSYAH** dan Tuan **REZA AULIA** adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan, sedangkan Tuan **RAIHAN SYAHPUTRA** Pesero Komanditer yang akan diterima hanya turut bertanggung jawab sejumlah modal pemasukan mereka dalam Perseroan. -----

----- PENGURUS PERSEROAN -----

----- SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

--Pesero pengurus Penghadap Tuan **MIRZA REZIANSYAH** dengan Jabatan sebagai "DIREKTUR", dan Tuan **REZA AULIA** sebagai "WAKIL DIREKTUR", dan oleh karena itu berhak mewakili perseroan tentang segala hal dan segala kejadian didalam dan diluar pengadilan dan berhak menandatangani atas nama perseroan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang dari/kepada pihak lain atas nama perseroan tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka.
- b. Membeli, menjual, menggadaikan/menjaminkan barang tidak bergerak atau barang bergerak milik perseroan.
- c. Mempertanggungkan, memberatkan atau mengikat perseroan kepada pihak lain.

--Pembagian hubungan tugas dan hubungan kerja antara pesero pengurus dalam peseroan ini diatur dan ditetapkan oleh mereka sendiri. -----



--DIREKTUR berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan hak mencabut kembali kuasa tersebut.-----

--Kepada pesero yang bekerja untuk perseroan ini, dapat dibayar gaji atau tunjangan tiap-tiap bulan yang jumlahnya ditetapkan atas permufakatan para pesero bersama-sama.-----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7.** -----

--Pesero komanditer dengan pangkat Komisaris setiap waktu berhak memeriksa buku-buku, surat-surat dan persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas serta memasuki segala ruangan atau tempat yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan.-----

- **TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** -

----- **Pasal 8.** -----

--Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya, Buku-buku perseroan akan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).-----

--Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh perseroan pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para Pesero, neraca tersebut, ditanda tangani oleh segenap Pesero sebagai tanda pengesahan. -----





--Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi itu membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas nama segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku-buku perseroan. Bilamana tentang pemisahan neraca dan perhitungan laba rugi terdapat perselisihan antara Para Pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara Musyawarah, maka: -----

a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk mengangkat 3 (tiga) Orang Arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan keapada para pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----

b. Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir.-----

c. Para Pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter tersebut.-----

KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN-----

Pasal 9.-----

--Keuntungan bersih yang diperoleh perseroan, yakni keuntungan setelah dipotong ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain yang dianggap perlu dan yang lazim dilakukan oleh pedagang yang baik, dibagi kepada para pesero masing masing menurut perbandingan jumlah pemasukannya dalam modal perseroan yang ditulis dalam buku-buku perseroan.-----

--Kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan juga harus ditanggung dan dibayar oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan dimaksud diatas, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa pesero diam tidak akan menanggung dan membayar lebih dari pada jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.--

--Pembagian keuntungan harus dilakukan segera setelah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan, sedang kerugian yang diderita juga harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal masing-masing pesero atau dengan menambah penyetoran mereka.-----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10. -----

--Apabila seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini dapat diteruskan oleh para pesero yang tinggal bersama-sama dengan para ahliwaris dari pesero yang meninggal dunia itu, akan tetapi jikalau para ahli waris tersebut tidak bersedia turut serta untuk meneruskan perseroan ini, maka para pesero yang masih tinggal dapat meneruskan perseroan ini dengan hak untuk memakai nama perseroan ini seperti biasa dan dengan menerima segala harta benda dan hutang piutang dari perseroan ini, akan tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero yang meninggal dunia, atau ahli warisnya. -----

--Dalam hal para ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu turut serta untuk meneruskan perseroan ini, maka mereka diwajibkan untuk



menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka, dan orang yang ditunjuk atau yang diberi kuasa itu yang berhak mewakili mereka terhadap perseroan. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11.** -----

Apabila seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah pengampuan, maka ia dianggap telah berhenti sebagai pesero satu hari sebelum keputusan itu dijatuhkan oleh hakim dan dalam hal sedemikian, maka perseroan ini dapat diteruskan oleh para pesero yang tinggal, dengan hak untuk memakai nama perseroan ini seperti biasa dan dengan menerima segala harta benda dan hutang piutang dari perseroan ini, akan tetapi dengan kewajiban untuk membayar kembali dengan tunai bagian dari pesero yang jatuh pailit atau yang ditaruh dibawah pengampuan itu, menurut buku-buku pada waktu peristiwa tersebut terjadi kepada wakilnya menurut Undang-Undang atau menurut keputusan Hakim. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 12.** -----

--Masing-masing pesero tidak diperkenankan untuk mengasingkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan ini kepada pihak lain pun tidak diperkenankan untuk meminjam uang dari kas perseroan ini untuk kepentingan diri sendiri, demikian juga untuk menerima pesero baru, jikalau tidak memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para teman pesero lainnya. -----



----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13. -----

--Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara para pesero mengenai perseroan ini yang tidak dapat diselesaikan diantara para pesero sendiri, harus diserahkan penyelesaiannya kepada suatu arbitrase, dengan mengindahkan semua peraturan yang berlaku dan yang lazim dipergunakan untuk menjalankan suatu arbitrase. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 14. -----

--Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala akibatnya, semua pesero menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Ditandatangani di Kota Banda Aceh, pada hari, tanggal serta jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **SITI AYU RAUDHAH PS**, Sarjana Hukum, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27-03-1996 (dua puluh tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ir H M Thaher nomor 51, Desa Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Aceh, Provinsi Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1171056703960002. -----

2. Nona **MARDIANA**, Sarjana Hukum, lahir di Tapaktuan, pada tanggal 28-03-1997 (dua puluh



delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batee Iliiek, Desa Batee Iliiek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1101086803970001. Untuk sementara waktu berada di Banda Aceh.-----

--Sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui dan dipahami sendiri isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuh paraf pada setiap halaman dan ditandatangani serta membubuhkan cap jempol tangan sebelah kanan oleh para penghadap yang diletakkan pada minuta akta ini, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.---

--Minuta Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

--Diberikan sebagai **Salinan** yang sama bunyinya.---

NOTARIS BANDA ACEH



- (GITA MELISA S.H., M.Kn) -



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA BANDA ACEH
JL. TGK.H.M. DAUD BEUREUH 20, BANDA ACEH
TELEPON 0651-28249,22536 FAKSIMILE 0651-22145 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-4154KT/WPJ.25/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. MR UTAMA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 95.152.221.8-101.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 23 Juni 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Banda Aceh, 23 Juni 2020

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800329241063

Purnama

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak
disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP ACEH

KPP PRATAMA BANDA ACEH

JL. TGK H.M DAUD BEUREUH 20 BANDA ACEH

TELEPON 0651-28249 22536 FAKSIMILE 0651-22145 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor: S-112PKP/WPJ 25/KP 0103/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. MR UTAMA MANDIRI
2. NPWP : 95.152.221.8-101.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Desember 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Banda Aceh, 7 April 2022

a.n. Kepala Kantor

Plh. Kepala Seksi Pelayanan,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.152.221.8-101.000
CV. MR UTAMA MANDIRI

JL. RUKUN DAMAI IV NO. 02
PINEUNG SYIAH KUALA

KPP PRATAMA BANDA ACEH
Terdaftar : 23 Juni 2020



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.869.225.0-101.000

MIRZA REZIANSYAH

NIK : 1171041010960004

JL. RUKUN DAMAI IV NO. 2
PINEUNG, SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH ACEH

KPP PRATAMA BANDA ACEH



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
KEUCHIK GAMPOONG PINEUNG
Jln. Tgk. Chik Dipineung Raya - Banda Aceh (23116)

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Nomor : 060/ 410/ VI/2020


Keuchik Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MIRZA REZIANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 10 - 10 -1996
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
NIK	: 1171041010960004
No. KK	: 1171040402200003
Alamat	: Jl. Rukun Damai IV No. 2 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Benar yang tersebut namanya diatas adalah penanggung jawab perusahaan yang berdomisili di Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dengan nama perusahaan :

Nama Perusahaan	: CV. MR UTAMA MANDIRI
Alamat Perusahaan	: Jl. Rukun Damai IV No. 2 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Jenis Usaha	: Event Organizer

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk pengurusan NPWP.

Banda Aceh, 22 Juni 2020
Keuchik Gampong Pineung

H. BURHAN, SH, MM, MH



MR UTAMA MANDIRI <mrutamamandiri@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
Kepada: mrutamamandiri@gmail.com

17 Februari 2021 11.00

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MR UTAMA MANDIRI
NPWP : 951522218101000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 599205

Tanggal Penyampaian : 17/02/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00218206486215917931

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

E

efiling 11.33

kepada saya ▾



...

Penyampaian SPT Elektronik

❖ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MR UTAMA MANDIRI

NPWP : 951522218101000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 2390810

Tanggal Penyampaian : 23/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik :

33218206442225923621

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING



Petunjuk Pengisian

- Modul Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) digunakan untuk pengecekan status wajib pajak
- Modul Surat Keterangan Fiskal (SKF) digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Fiskal
- Modul SKD SPDN digunakan untuk melakukan permohonan Surat Keterangan Domisili untuk Wajib Pajak Dalam Negeri
- Modul Surat Keterangan PP 23 digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Masuk dalam skema PP 23
- Modul SKJLN digunakan untuk permohonan Surat Keterangan Jasa Luar Negeri
- Modul Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 114 2022) digunakan untuk permohonan Fasilitas PPh Pasal 25

PROFIL WAJIB PAJAK

NIK / NPWP16

0951522218101000

NPWP15

951522218101000

NAMA WP

MR UTAMA MANDIRI

ALAMAT

JL. RUKUN DAMAI IV - KOTA BANDA ACEH

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

1 NPWP Valid

2 SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir Valid

PROFIL

PERATURAN

UNDUH

INFORMASI PUBLIK

INTERNASIONAL

Halo, MR UTAMA MANDIRI

[PRANALA](#)[Kementerian Keuangan](#)[APBN Kita](#)[Edukasi Pajak](#)[Reformasi Perpajakan](#)[Prasyarat](#)[Hubungi Kami](#)[Kritik & Saran](#)



Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42,
Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208



@DITJENPAJAKRI

Copyright © Direktorat Jenderal Pajak.



Kantor Cabang : A01 - BANDA ACEH

Lembar 1 : untuk perusahaan
Lembar 2 : untuk arsip

KUITANSI IURAN
Nomor : 22080903000

Sudah Terima Dari :

Nama Perusahaan : CV MR UTAMA MANDIRI NPP : 22080903 Unit Kerja : 000
Alamat : JL. RUKUN DAMAI IV NO. 2 PINEUNG

Banyaknya uang : Rp. 425,136.00

Terbilang : # Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah #

Untuk Pembayaran Iuran Bln : 03-2022

Metode Pembayaran : EPS

Keterangan :

KOTA BANDA ACEH, 31-03-2022

Penerima




- Iuran dianggap lunas apabila pembayaran iuran sudah sesuai dengan rincian data upah

F3770F2C639E0C163424E1758117E30B

CU272190

KNR500006

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad". It is written in a cursive style with some loops and a horizontal line through the bottom.